



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Cita Hukum dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara

Delfina Gusman¹¹Universitas Andalas, Sumatera Barat, Indonesia, vivin.nissa82@gmail.comCorresponding Author: vivin.nissa82@gmail.com

Abstract: *Legal ideals, law and society are interrelated elements related to the community of society called the state. The existence of law in a country is the actualization of the state's responsibility for society's need for law. In principle, law reflects justice, effectiveness and legal certainty. Social interaction in society in a country gives rise to noble values which are the forerunner to the existence of the formulation of legal ideals. How to measure or assess the measure of justice, effectiveness and legal certainty regarding the existence of the law? where on the one hand, the creation of law (read: formation, discovery and implementation of law) is the 'domain' of the state. On the other hand, law is a reflection of legal ideals which are formulated based on noble values that grow and develop in society. The results of this research explain that First, In the context of the creation of law (read: formation, discovery and implementation of law) by the state, the phrase "purpose of law" and the phrase "ideal of law" have different meanings but are closely related within the scope of society's relationship with the state. Second, for the community; Justice will be created, the usefulness/advantages of law will be felt/enjoyed and legal certainty can be ensured, if the state creates laws based on or guided by legal ideals which represent noble values in society.*

Keywords: *Legal ideals; Public; noble values.*

Abstrak: Cita hukum, hukum dan masyarakat adalah unsur-unsur yang saling berkaitan terkait dengan komunitas masyarakat yang dinamakan negara. Keberadaan hukum dalam suatu negara merupakan aktualisasi tanggungjawab negara atas kebutuhan masyarakat akan hukum. Pada prinsipnya, hukum mencerminkan keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Interaksi sosial dalam masyarakat pada suatu negara memunculkan nilai-nilai luhur yang merupakan cikal bakal atas keberadaan rumusan cita hukum. Bagaimana menakar atau menilai ukuran keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum atas keberadaan hukum? dimana pada satu sisi, Penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) adalah 'domain' negara. Disisi lain, hukum merupakan cerminan dari cita hukum yang dirumuskan berdasarkan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *pertama*, Dalam konteks penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) oleh negara, frasa "Tujuan hukum" dan frasa "cita hukum" memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat dalam lingkup hubungan masyarakat dengan negara. Kedua, Bagi masyarakat; Keadilan akan tercipta, kehasilgunaan/kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan/dinikmati dan kepastian hukum dapat dipastikan, apabila negara dalam

menciptakan hukum berdasarkan atau berpedoman pada cita hukum yang merupakan representasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat

Kata kunci: Cita hukum; Masyarakat; nilai-nilai luhur.

PENDAHULUAN

Negara sebagai komunitas masyarakat yang terorganisir secara politik, menempatkan hukum sebagai instrumen dalam penyelenggaraan negara. Masyarakat atau rakyat adalah salah satu unsur atas keberadaan negara selain unsur wilayah, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa pisahkan dalam kehidupan bernegara tetapi memiliki dimensi yang berbeda, keberadaan hukum atas inisiasi negara dalam pengertian sebagai produk negara, sedangkan keberadaan masyarakat melalui proses alamiah yang berujung kepada terbentuknya negara atau dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa negara ada dikarenakan atas adanya keberadaan masyarakat.

Hukum sebagai produk negara (disamping pengakuan negara terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat), menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum. Objek yang diperdebatkan, apakah dari aspek materil penciptaan hukum hanya berdasarkan dinamika politik semata dalam pengertian hukum sebagai produk politik atau hukum sebagai produk politik dibentuk berdasarkan kepada kenyataan yang ada dalam masyarakat dan berlandaskan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang telah dirumuskan dalam bentuk ‘falsafah’ dan pedoman hidup bagi masyarakat dalam berinteraksi. Perdebatan yang demikian memunculkan beragam konsep tentang apa yang dikatakan atau dimaknai sebagai ‘hukum’.

Terlepas dari munculnya beragam konsep tentang apa yang dikatakan atau dimaknai sebagai ‘hukum’, kebutuhan masyarakat akan hukum dan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya, memunculkan dinamika atas keberadaan hukum. Bagi masyarakat, hukum yang diciptakan haruslah mencerminkan rasa keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum berdasarkan nilai-nilai yang termaktub dalam cita hukum sebagai representasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat . Bagi negara, bagaimana dalam menciptakan hukum, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, ber-kehasilgunaan dan ber-kepastian hukum. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan cita hukum antara kebutuhan masyarakat akan hukum dengan tindakan negara dalam penciptaan hukum.

METODE

Adapun tema dalam penelitian ini adalah kedudukan cita hukum dalam penciptaan hukum oleh negara, dengan judul “Cita Hukum Dalam Lingkup Hubungan Masyarakat dan Negara”. Berdasarkan tema penelitian, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan yang ada, tapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005, hlm 137

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Masyarakat

Hukum merupakan suatu proses², proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat³. Awal peradaban manusia merupakan awal dari terjadi interaksi sosial. Aristoteles (384-322) ahli filsafat zaman Yunani Purba menyatakan: Bahwa manusia itu adalah “*zoon politicon*” atau makhluk yang selalu hidup bermasyarakat, seseorang menyendiri di luar masyarakat, tidak dapat disebut manusia, kalau bukan hewan, ia adalah dewa.⁴

Interaksi sosial bermula dari suatu hubungan dalam perkenalan seseorang dengan orang lainnya. Ini dinamakan ‘*gemeenschap*’ dalam bahasa Indonesianya “masyarakat” dan dalam bahasa arabnya “*jema’ah*”.⁵ Definisi masyarakat dari para sarjana memiliki pengertian yang beragam, seperti yang dikemukakan oleh Mac Iver dan Page Ralph Linton dan Selo Soemardjan. Walaupun definisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan, menurut Soerjono Soekanto⁶, pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur, yaitu:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan sebagainya. Oleh karena berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga bercakap-cakap, merasa dan mengerti; mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, tumbuhlah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan
- d. Mereka merupakan suatu sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Proses interaksi sosial dalam masyarakat terbentuk melalui proses asosiatif dan proses disosiatif, Menurut Yesmil Anwar dan Adang :

Proses interaksi sosial tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan pada beberapa kelompok sederhana sebagai berikut: *Pertama*, yang berkaitan dengan proses asosiatif dapat terbagi atas bentuk *kerjasama* yakni merupakan suatu usaha bersama untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Adapun akomodasi dapat diartikan suatu keadaan dimana terjadi suatu keseimbangan dalam upaya mencapai suatu kestabilan. Adapun asimilasi merupakan suatu proses di mana pihak yang berinteraksi mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan serta tujuan kelompok. *Kedua*, berkaitan dengan proses disosiatif yaitu terbagi atas bentuk persaingan, kontroversi, dan pertentangan.⁷

Interaksi individu dengan individu dan lingkungannya akan memunculkan hak dan kewajiban *bagi* individu, kewajiban untuk menghargai hak orang lain dan lingkungan bagi masing-masing individu, bagaimana hak itu diperoleh dan dilindungi? Misal, hak untuk melangsungkan kehidupan, dalam hal kebutuhan akan makanan dan air, bagaimana makanan

² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 5

³ *Ibid*

⁴ Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, hlm.27

⁵ *Ibid*

⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 26-27

⁷ Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, hlm. 17

itu diperoleh?. Disinilah dimulai terjadi interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan lingkungannya. Kemungkinan akan terjadi, *pertama*, makanan diperoleh tanpa mengganggu kebutuhan makanan dari individu yang lain dan tidak merusak lingkungan, *kedua*, makanan diperoleh dengan cara mengganggu kebutuhan makanan orang lain dan tidak merusak lingkungan, mendapatkan dengan cara mencuri. *Ketiga*, makanan diperoleh dengan cara tidak mengganggu kebutuhan makanan individu lain tapi merusak lingkungan, seperti dengan merusak hutan. *Keempat*, makanan diperoleh dengan mengganggu kebutuhan makanan orang lain dan merusak lingkungan, seperti dengan cara melakukan pungutan liar untuk memenuhi kebutuhan akan makanan di jalan raya.

Bagaimana mengukur kewajiban itu terapkan dalam masyarakat dan hak yang dimiliki terlindungi? Untuk menjawabnya, muncullah konsep perlindungan dengan mediana hukum. Tujuan akan terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat menempatkan hukum sebagai subordinat dari kebutuhan manusia dalam pengertian umum. Artinya, bahwa munculnya kebutuhan hukum merupakan konsekuensi dampak dari terjadinya interaksi individu dengan individu dan lingkungannya dalam masyarakat, dengan kata lain, interaksi individu dengan individu dan lingkungannya merupakan indikator awal akan muncul suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat. Andaikata, manusia hidup seorang diri di dunia pastilah hukum tidak dibutuhkan, tetapi manusia tersebut tetap memiliki kebutuhan dasar sesuai keinginan atau kemauannya. Hal ini, senada dengan apa yang dikemukakan Soetandyo Wignyosoebroto:

‘...Pada dasarnya”kebutuhan” merefleksikan adanya sesuatu yang amat terasa diperlukan, khususnya dalam rentang waktu yang relatif panjang, sementara itu “keinginan” hanya merefleksikan hadirnya sesuatu hasrat sesaat, yang pemuasannya, untuk kepentingan jangka panjang sebenarnya tidak diperlukan.’⁸

Memahami kebutuhan hukum masyarakat dari sudut pandang mazhab sosiologi hukum, dapat dimulai dari dua pernyataan yang berantonim, yakni: “*law as tool of sosial engineering*” (hukum adalah alat rekayasa sosial) dan “*het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum berjalan tertatih tatih mengikuti kenyataan). Argumentasi ini “diilhami” dari apa yang dikemukakan Shidarta:

Konsep “*law as a tool of sosial engineering*” dapat dikatakan merupakan antonim “*het recht hinkt achter de feiten aan*” (hukum berjalan tertatih-tatih mengikuti kenyataan). Asas yang terakhir ini menempatkan hukum di belakang kenyataan, sementara pada konsep “*law as a tool of sosial engineering*”, hukum justru berada di depan kenyataan, yang dewasa ini lebih dikenal dengan predikat “*affirmative action.*”⁹

Antonim dari dua pernyataan di atas berdampak kepada definisi sosiologi hukum yang beragam yang dikemukakan oleh para sarjana, berikut pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, sebagaimana yang dikutip oleh Zainuddin:¹⁰

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

2. Satjipto Rahardjo

Sosiologi hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.

⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 119

⁹ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.219

¹⁰ Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika, hlm.1

3. R.Otje Salman

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis

4. H.L.A Hart

H.L.A Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkap bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rules*) dan aturan tambahan (*secondary rules*). Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup. Sedangkan aturan tambahan terdiri atas (a) *rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya, (b) *rules of change*, yaitu aturan yang memisahkan adanya aturan utama yang baru, (c) *rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang-perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

Jika hukum mengikuti perubahan atau kenyataan sosial dalam masyarakat, maka hukum yang tercipta bersifat '*orisinil*', artinya hukum yang terbentuk, murni berdasarkan atas interaksi sosial dalam masyarakat yang memunculkan suatu keadaan, dimana keadaan tersebut perlu pengaturan tanpa adanya intervensi "norma" yang diadakan terlebih dahulu. Sebaliknya, bila hukum berada di depan kenyataan sosial 'hukum sebagai alat rekayasa sosial' berarti kebutuhan hukum masyarakat yang muncul bersifat *design*, artinya, interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan terpola akibat dari hukum yang telah ditentukan terlebih dahulu, kemungkinan juga akan memunculkan kebutuhan hukum masyarakat yang baru sebagai dampak dari terjadi polarisasi dalam interaksi sosial tersebut.

Cita Hukum dan Konsep Hukum

Cita Hukum (*Rechtsidee*), Menurut Rudolf Stammler (1856-1939), seorang ahli filsafat hukum Jerman, menyatakan:

Cita hukum ialah konstruksi pikir yang merupakan keharusan bagi mengarahkan hukum kepada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita hukum ini berfungsi sebagai "bintang pemandu" (*leitstern*) bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun, merupakan "titik akhir" yang tidak mungkin dicapai, namun cita hukum memberi manfaat karena mengandung dua sisi, dengan cita hukum orang dapat menguji hukum yang berlaku dan kepada cita hukum orang dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menuju sesuatu yang adil. Keadilan ialah usaha atau tindakan mengarahkan hukum positif kepada cita hukum. Maka hukum yang adil (*richtiges Recht*) ialah hukum yang diarahkan oleh cita hukum untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.¹¹

Menurut B.Arief Sidharta sebagaimana dikutip oleh Hyronimus Rhiti¹², Cita Hukum dilahirkan oleh adanya pandangan hidup, keyakinan keagamaan (spiritualitas) dan kenyataan kemasyarakatan semacam itu. Selengkapnya, ia menyatakan:

"Cita Hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadanya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan yang

¹¹ Rudolf Stammler dalam A.Hamid Attamimi, 2021, "*gesetzgebungswissenschaft* sebagai satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan" kumpulan tulisan yang dihimpun oleh Maria Farida Indrati, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, hlm 215-216

¹² Hyronimus Rhiti, 2020, *Cita Hukum Dan Postmodern Kajian Gagasan Ekologi Pancasila*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 12

diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Dalam dinamika kehidupan kemasyarakatan, Cita Hukum itu akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (*guiding principle*), norma-kritik (kaedah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum.¹³”

Cita hukum berkaitan erat dengan pengertian atau apa harus diartikan sebagai “hukum” itu. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, hukum sebagai objek penelitian, secara definisi memunculkan berbagai macam asumsi. Apakah yang disebut ‘hukum’ itu sesungguhnya realitas yang berada di ranah normatif? ataukah merupakan realitas sesungguhnya berada di ranah yang faktual dan indrawi, (di dalam kajian filsafat Perancis disebut alam positif)?, ataukah penelitian hukum itu bisa bergerak di kedua ranah itu tanpa kecualinya, baik di ranah yang normatif maupun di ranah yang positif, yang oleh sebab itu juga bersifat indrawi?¹⁴ Keragaman konsep tentang apakah yang didefinisikan sebagai hukum itu?.Soetandyo Wingnjo Soebroto¹⁵, mengklasifikasi keragaman konsep tersebut sebagai berikut:

- a. Hukum yang dikonsepsikan sebagai norma keadilan dalam sistem moral (*The Ideal Law*)
- b. Hukum Undang-Undang *in Abstracto* dan Amar Putusan Hakim *in Concreto* (*The Rational Law*)
- c. Hukum dalam manifestasinya sebagai pola perilaku sosial (*The Empirical Law* dengan pendekatan *Structuralism*)
- d. Hukum sebagai makna dalam proses (Inter)- aksi (Antar)warga (*The Empirical Law* dengan pendekatan *Post-Structuralism*)

Satjipto Rahardjo¹⁶ mengklasifikasikan keragaman konsep tentang apakah yang didefinisikan sebagai hukum itu?. Berdasarkan teori hukum yang muncul dalam generasi filsafat hukum, yakni;

- a. Teori hukum zaman klasik
 1. Hukum itu adalah tatanan kekuatan
 2. Hukum sebagai tatanan logos
 3. Hukum sebagai tatanan kebajikan
 4. Hukum sebagai sarana keadilan
 5. Hukum itu rasa sosial- etis
 6. Hukum itu kepentingan individu
- b. Teori hukum zaman abad pertengahan
 1. Hukum itu tataan hidup damai
 2. Hukum itu bagian tatanan ilahi
- c. Teori hukum zaman era Renaissance
 1. Hukum itu perintah penguasa yang berdaulat
 2. Hukum itu tatanan keamanan
 3. Hukum itu kesadaran sosialitas
- d. Teori Hukum Era Aufklarung
 1. Hukum itu pelindung hak kodrat
 2. Hukum itu Produk akal praktis
 3. Hukum itu kewajiban

¹³ *Ibid*

¹⁴ Soetandyo Wingnjo Soebroto, 2020, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press, hlm. 17-18

¹⁵ *Ibid*, hlm.21-34

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm.16-196

4. Hukum dan lingkungan fisik
5. Hukum itu kehendak etis umum
6. Hukum itu menggapai kaedah simpati
7. Hukum itu penyokong kebahagiaan
- e. Teori hukum abad ke-19
 1. Hukum itu kepentingan orang berpunya
 2. Hukum itu jiwa rakyat
 3. Hukum itu fusi kepentingan
 4. Hukum itu produk adaptasi sosial
 5. Hukum itu moral sosial
 6. Hukum itu tata hukum
 7. Hukum itu ide umum aturan positif
- f. Teori hukum abad ke-20
 - Teori Neo-Kantian
 1. Hukum itu normatif, karena kehendak yuridis
 2. Hukum itu normatif karena grundnorm
 3. Hukum itu normatif, karena nilai keadilan
 - Teori dari kubu neo-positivisme
 1. Hukum itu cermin rasionalitas dan otoritas
 2. Hukum itu tatanan karya sosial
 3. Hukum itu aturan yang hidup
 4. Hukum itu gejala sosial
 5. Hukum itu proses penguatan
 6. Hukum itu kenyataan normatif
 7. Hukum itu mekanisme integrasi
 8. Hukum itu keseimbangan kepentingan
 - Teori dari kubu realism hukum
 1. Hukum itu perilaku hakim
 2. Hukum itu rasa wajib/takut
 - Teori dari kubu neomarxis;
Hukum itu kepentingan orang berkuasa
 - Teori dari kubu eksistensialis;
Hukum itu wujud dari eksistensi dan sosialitas
 - Teori dari kubu aliran hukum alam abad ke-20;
Hukum itu keinsyafan keadilan
- g. Teori hukum di masa transisi
 1. Hukum responsif
 2. Hukum progresif

Cita hukum sebagai representasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh B.Arief Sidharta diatas, bahwa Cita Hukum itu terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produknya berupa pandangan hidup, keyakinan keagamaan (*spiritualitas*) dan kenyataan kemasyarakatan. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa pandangan hidup, keyakinan keagamaan (*spiritualitas*) dan kenyataan kemasyarakatan yang lahir dari pikiran dan sanubari manusia merupakan unsur-unsur yang saling berkaitan sebagai dasar terbentuknya nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan sumber utama terciptanya cita hukum..

Pandangan hidup, dalam literatur antropologi, pandangan hidup merupakan bagian dari ideologi kebudayaan. Pandangan hidup dapat diartikan sebagai pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau

pertimbangan yang dimaksud merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup merupakan pelengkap nilai-nilai dalam membuat pembenaran atau rasionalisasi untuk nilai-nilai. Berdasarkan sumbernya, pandangan hidup dapat diklasifikasi sebagai berikut ; 1) pandangan hidup yang berasal dari agama yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya; 2) pandangan hidup yang bersumber dari ideologi sebagai abstraksi dari nilai-nilai budaya suatu negara atau bangsa ; 3) pandangan hidup dari hasil perenungan yakni pandangan hidup yang relatif kebenarannya.¹⁷

Keyakinan keagamaan (spiritualitas), manusia pada kodratnya adalah makhluknya yang memiliki keterbatasan terutama dalam hal memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain serta lingkungannya. Keberadaan agama merupakan respon terhadap kebutuhan untuk mengatasi kegagalan yang timbul akibat ketidakmampuan manusia untuk memahami kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksi dengan tepat¹⁸. Dalam konsep agama, ada Zat yang lebih unggul, Zat Yang Maha Segala-galanya dan manusia perlu bersandar kepada-Nya.¹⁹ Agama adalah sumber pandangan hidup yang kebenarannya bersifat mutlak bagi para penganutnya.

Kenyataan kemasyarakatan, Durkheim menyatakan bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang objektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.²⁰ Kenyataan kemasyarakatan adalah realitas sosial yang merupakan dampak dari interaksi sosial yang terjadi dalam suatu komunitas yang dinamakan masyarakat. Contoh, bagaimana dalam suatu komunitas masyarakat tertentu memahami atau menganut suatu agama atau kepercayaan sebagai pedoman dalam berinteraksi, aktivitas dalam menjalankan agama atau kepercayaan dalam masyarakat tersebut merupakan suatu kondisi faktual yang dapat dinyatakan sebagai kenyataan kemasyarakatan jika ditinjau dari aspek keyakinan keagamaan (*spiritualitas*).

Dalam konteks masyarakat yang heterogen seperti hal masyarakat Indonesia, kondisi sosial masyarakat merupakan abstraksi dari percampuran berbagai pandangan hidup, baik yang bersumber dari berbagai budaya, agama dan pemikiran individual maupun kelompok. Realitas sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dalam jangka waktu lama akan membentuk kebiasaan tersendiri dalam suatu masyarakat yang berdampak pada tercipta suatu nilai tertentu. Contoh, pada umumnya para individu-individu masyarakat Indonesia memiliki keyakinan terhadap ada Zat Yang Maha Segala-galanya yang mengatur segala kehidupan manusia dan alam, keyakinan tersebut didapatkan atau dipedomani oleh masyarakat dari berbagai agama dan kepercayaan sesuai dengan keyakinan masing-masing, hal demikian melahirkan sebuah nilai dalam masyarakat yang dinyatakan sebagai nilai Ketuhanan. Begitu hal dengan sumber-sumber pandangan hidup lainnya yang melahirkan kebiasaan dalam masyarakat yang berujung kepada terciptanya suatu nilai seperti nilai kebersamaan, nilai keadilan, nilai musyawarah mufakat dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut yang dirumuskan sebagai cita hukum dan dipedomani dalam penciptaan hukum (baca : pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) pada suatu komunitas yang dinamakan negara.

¹⁷ Nurlela, *Manusia dan Pandangan Hidup Dalam Perspektif Antropologi*, ALLIRI: Journal Of Anthropologi, Volume 5 (1) Juni 2023

¹⁸ Syamsu Yusuf dalam Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam, Februari 2014, Vol.1 No.1 hlm 55

¹⁹ Ibid

²⁰ Emile Durkheim dalam Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Volume 1, Issue 1, Januari 2020, hlm 164

Rasionalisasi Hubungan Masyarakat Dan Negara Melalui Cita Hukum Dalam Penciptaan Hukum

Cita hukum sebagai representasi nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, memiliki dimensi agar tercipta kelestarian atas nilai-nilai yang dimaksud. Disisi lain, realitas kehidupan sosial dalam masyarakat tak terlepas dari hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban, keinginan atau cita-cita, konflik atau perselisihan dan pengaruh globalisasi. Keberadaan negara merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi dalam realitas kehidupan sosial di masyarakat dan sebagai sandaran untuk mencapai cita-cita bagi masyarakat, hukum merupakan instrumen negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dan sebagai 'jembatan' untuk menuju sesuatu yang dicita-citakan oleh masyarakat. Hukum sebagai produk negara merupakan abstraksi dari keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Konsep keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum harus berbanding lurus dengan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat yang telah dirumuskan sebagai cita hukum, bukanlah konsep yang hanya berdasarkan sudut pandang penguasa (negara) semata sebagai otoritas atas keberadaan hukum.

Keadilan, "rasa keadilan masyarakat" merupakan sebuah ungkapan yang menisyratkan bahwa keadilan merupakan suatu prinsip atas kelayakan bagi masyarakat baik individu maupun kelompok untuk mendapatkan haknya sebagai mestinya tanpa mengeyampingkan kewajiban, dalam konteks bernegara, hak yang dimaksud adalah hak konstitusional individu dan kelompok. Menurut Schopenhuear, inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, penekanan pada prinsip ini adalah untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang²¹. Norma hukum yang dirumuskan oleh negara harus memiliki sifat antisipatif agar tidak terjadi penderitaan, kerugian dan rasa sakit ditengah-tengah masyarakat. Norma hukum yang bersifat antisipatif sebagaimana yang dimaksud memiliki kesesuaian atau berpedoman kepada cita hukum yang merupakan representasi nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang telah disepakati dan dirumuskan sebagai cita hukum.

Kehasilgunaan, merupakan dampak positif dalam pengertian manfaat dari keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat, seperti: ketertiban, kedamaian, keamanan, kenyamanan, kesejahteraan dan lain sebagainya. Menurut Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang bermanfaat/berfaedah yang sebesar-besarnya terhadap jumlah orang yang banyak.²² Keinginan masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cita hukum pada suatu negara memiliki korelasi dengan manfaat yang didapat atas keberadaan hukum dalam masyarakat tersebut. Contoh, kesejahteraan sebagai salah satu manfaat atas keberadaan hukum, bagi masyarakat Indonesia, sejahtera dimaknai sebagai suatu keadaan dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dimana nilai-nilai tersebut merupakan cita hukum masyarakat Indonesia. Berbeda halnya dengan masyarakat di negara lain dalam memaknai 'sejahtera' sebagai suatu keadaan dalam masyarakat, hal ini karenakan adanya perbedaan nilai-nilai yang terkandung dalam cita hukumnya dengan cita hukum masyarakat Indonesia.

Kepastian Hukum, Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik²³ Gustav Radbruch

²¹ Lihat Schopenhuear dalam Muhammad Ridwansyah, *Mengwujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, hlm 284

²² Jeremy Bentham dalam Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, hlm 23

²³ Sudikno Mertokusumo dalam Muhammad Ridwansyah, *Op.cit*, hlm 285

mengklasifikasi kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu ; kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.²⁴ Berdasarkan definisi kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan Gustav Radbruch, dapat dinyatakan bahwa kepastian hukum sebagai definisi memiliki pemaknaan yang tidak tunggal. Kepastian hukum dalam pengertian jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, dapat ditelaah dalam dua aspek. *Pertama*, rumusan norma hukum yang terkandung dalam hukum yang dimaksud dalam pengertian normatif memberi jaminan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. *Kedua*, disamping aspek normatif, jaminan hukum dapat dijalankan dengan baik, dipengaruhi oleh realitas sosial ditengah masyarakat yang berujung kepada efektifitas keberlakuan hukum ditengah masyarakat, apakah norma hukum yang bersifat normatif tersebut efektif atau tidak sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat akan hukum berdasarkan nilai-nilai tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Kesesuaian aspek normatif dan aspek realitas sosial dalam masyarakat merupakan jaminan bahwa hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Kesesuaian tersebut tercipta, apabila negara dalam menciptakan hukum normatif mempedomani cita hukum masyarakat sebagai representasi nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam konteks penciptaan hukum (baca: pembentukan, penemuan dan penyelenggaraan hukum) oleh negara, frasa” Tujuan hukum” dan frasa”cita hukum” memiliki makna yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat dalam lingkup hubungan masyarakat dengan negara. Tujuan hukum, menitikberatkan kepada terciptanya keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Cita hukum, merupakan rumusan yang telah disepakati yang terdiri atas nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana rumusan tersebut dijadikan pedoman bagi negara dalam penciptaan hukum. Makna keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum merupakan hal yang bersifat relatif, ukuran dari relatifitas dari makna tersebut adalah nilai-nilai luhur yang dirumuskan sebagai cita hukum masyarakat. Bagi masyarakat; Keadilan akan tercipta, kehasilgunaan/kemanfaatan hukum akan dapat dirasakan/dinikmati dan kepastian hukum dapat dipastikan, apabila negara dalam menciptakan hukum berdasarkan atau berpedoman pada cita hukum yang merupakan representasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat.

REFERENSI

Buku

- A.Hamid Attamimi, 2021, “*gesetzgebungswissenschaft* sebagai satu upaya menanggulangi hutan belantara peraturan perundang-undangan” kumpulan tulisan yang dihimpun oleh Maria Farida Indrati, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia
- Amran Suadi, 2019, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Prenadamedia
- Hyronimus Rhiti, 2020, *Cita Hukum Dan Postmodern Kajian Gagasan Ekologi Pancasila*, Yogyakarta : Genta Publishing
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum : Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Bandung : Pustaka Reka Cipta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2005
- Samidjo, 2002, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico

²⁴ Gustav Radbruch dalam Muhammad Ridwansyah, *Ibid*

- Satjipto Rahardjo, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Shidharta, 2013, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang : Setara Press
- Zainudin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta :Sinar Grafika

Jurnal

- Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia*, Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam, Februari 2014, Vol.1 No.1
- Donny Prasetyo dan Irwansyah, *Memahami Masyarakat dan Perspektifnya*, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS) Volume 1, Issue 1, Januari 2020
- Muhammad Ridwansyah, *Mengwujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016
- Nurlela, *Manusia dan Pandangan Hidup Dalam Perspektif Antropologi*, ALLIRI: Journal Of Anthropologi, Volume 5 (1) Juni 2023